

## BAB VI PENUTUP

Pola tata kelola RSUD dr. Achmad Diponegoro merupakan salah satu wujud persiapan mendasar dari RSUD dr. Achmad Diponegoro apabila menjadi BLUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Selain adanya peningkatan capaian pelayanan dari waktu ke waktu yang cukup signifikan, kesiapan sarana prasarana dan alat kesehatan, sumber daya manusia maka adanya sistem penatakelolaan administrasi dan keuangan yang efisien dan fleksibel merupakan sebuah indikator dasar yang memberikan kepercayaan yang besar dari RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk meyakinkan diri bahwa RSUD dr. Achmad Diponegoro mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada masyarakat dalam bentuk BLUD. Oleh karena itu pola tata kelola RSUD dr. Achmad Diponegoro disusun berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (*good corporate governance*).

Pola tata kelola tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk menjadi BLUD namun pola tata kelola haruslah dijadikan acuan bagi RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagai roadmap dari semua aturan dan kebijakan operasionalisasi rumah sakit. Oleh karena itu dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam hal kebijakan, penyederhanaan birokrasi, subsidi dan investasi sangat dibutuhkan RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan sampai pada akhirnya RSUD dr. Achmad Diponegoro dapat mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang kesehatan.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR